

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum akan terus berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia dan akan terus mengalami perubahan guna perbaikan di segala segi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Karena tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka sistem pembinaan mengalami perubahan.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>1</sup> Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya. Dimana hak harus mereka dapatkan sementara disisi lain mereka harus memenuhi kewajibannya. Dalam memenuhi hak kewajibannya, seseorang sering berhadapan dengan hukum yang mengatur dan mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem peradilan pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan dan sub sistem lembaga pemasyarakatan. <sup>1</sup>Salah satu sub sistem tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana atau anak didik. Tujuan

---

<sup>1</sup> Dr. Bernard Nainggolan “*Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*” Bandung:Penerbit Alumni, 2023, hlm 49

dilakukan pembinaan ini agar mereka menyadari kesalahan yang diperbuatnya dan memiliki keterampilan selama menjalani masa tahanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia.

Upaya untuk membangun Indonesia seutuhnya merupakan pelaksanaan dari sistem pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pembinaan Sumber Daya Manusia. Salah satu bentuk pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah menciptakan keadaan aman dan kondusif di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dalam menciptakan kondisi kondusif di Lembaga Pemasyarakatan, agar tidak terjadi tindak kekerasan sesama warga binaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan sering mengalami kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah:

1. Kamar atau ruangan untuk menempatkan warga binaan masih kurang.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk melakukan pembinaan narapidana.
3. Masih terbatasnya tenaga ahli, seperti: psikolog, sosiolog, ekonom, dan agawaman.
4. Aturan mengenai pembinaan narapidana sudah tidak sesuai lagi.

5. Masih buruknya pandangan masyarakat terhadap eks narapidana. sehingga sulit untuk diterima oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Adanya warga binaan dalam pemasyarakatan disebabkan karena kekerasan yang terjadi antar sesama warga binaan. Banyak faktor lain seperti, ditempatkannya pelaku tindak pidana dalam satu ruangan atau tempat yang sama, sehingga pembinaan yang dilakukan belum sesuai dengan yang satu penyebab sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Karena kelebihan kapasitas menyebabkan kondisi tidak kondusif. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sidikalang faktor kelebihan kapasitas inilah yang sering menyebabkan terjadi kekerasan sesama warga binaan.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sidikalang terdapat 390 orang termasuk 44 orang tahanan yang merupakan warga binaan. Adapun diantara 390 orang warga binaan tersebut, diantaranya adalah 44 orang tahanan, 346 orang narapidana. Masing-masing kasus yang menjerat warga binaan tersebut adalah 234 orang kasus narkoba, 12 orang korupsi, pidana umum 144 orang.<sup>1</sup>

Melihat jumlah warga binaan yang bisa dikatakan banyak atau melebihi kapasitas membuat kekerasan ataupun perkelahian antar warga binaan tidak terhindarkan. Namun, diantara perkelahian yang terjadi antara warga binaan tersebut belum termasuk tindak kekerasan yang cukup berat atau menimbulkan korban yang serius. Sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Sidikalang mampu menangani masalah-masalah kecil ataupun perkelahian antara warga binaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara pembinaan.

---

<sup>2</sup> Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sidikalang

Berdasarkan keterangan dari Bapak Haryanto, kepala kesatuan pengamanan rutan selaku narasumber yang diwawancarai oleh penulis di Rutan Sidikalang, “Untuk tindak kekerasan ataupun keributan antar warga binaan memang tidak dapat dihindarkan. Namun diantara kasus tersebut, belum ada kasus yang memang benar-benar menimbulkan korban ataupun kasus yang berat. Maka dari itu, pihak rutan sidikalang tidak mendata ataupun memasukkan kasus ringan ke *register-f* rutan sidikalang untuk ditindak lanjuti atau diberikan sanksi”<sup>3</sup>.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Upaya Lapas Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sidikalang”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membatasi rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Lapas dalam mencegah terjadinya kekerasan antar warga binaan (Studi di Rutan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sidikalang) ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh lapas didalam mencegah terjadinya kekerasan antar warga binaan

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sidikalang

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan lapas dalam mencegah terjadinya kekerasan antar warga binaan didalam rutan
2. Untuk mengetahui hambatan - hambatan apa saja yang dialami oleh rutan didalam mencegah terjadinya kekerasan antar warga binaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menangani ataupun mencegah terjadinya kekerasan antar warga binaan dalam Rumah Tahanan.

2. Manfaat praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu sumbangan pemikiran terhadap Lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi masalah terjadinya kekerasan antar warga binaan didalam rutan.

3. Manfaat akademisi

Bermanfaat untuk menambah wawasan mahasiswa serta meningkatkan pemahaman bagi pembaca tentang upaya yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya kekerasan antar warga binaan didalam rutan

4. Manfaat bagi diri sendiri

Bahwa manfaat penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan upaya yang

dilakukan Lembaga pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya kekerasan antar warga binaan didalam rutan. Mengharapkan dengan selesainya hasil penelitian ini dapat menjadi syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah penulisan hukum dan salah satu syarat dalam meraih gelar (S-1).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan**

##### 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:<sup>1</sup>

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

## 2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut Lapas adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai tempat penempatan akhir bagi mereka yang sudah berstatus narapidana atau sudah inkrah putusan di pengadilan. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses *Therapoutie* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.<sup>1</sup>

### A. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Adapun dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIB sidikalang mempunyai tugas pokok dalam melakukan pembinaan adalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan



a. Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik.

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan narapidana harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh hak dan kewajiban warga binaan<sup>5</sup>. Narapidana harus menerima pembinaan dan bimbingan agar ia dapat menyesali segala perbuatan yang dilakukan sehingga bisa merubah diri dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Untuk itu petugas lapas harus memiliki strategi pembinaan yang benar -benar tepat terhadap pihak –pihak yang bersangkutan. Ketidaktepatan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana mengakibatkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan dan bimbingan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Sidikalang yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembinaan adalah bagian Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik.

Dalam lembaga pemasyarakatan sidikalang ada 3 unsur penting dalam pembinaan, unsur –unsur tersebut antara lain:<sup>1</sup> Narapidana, Pegawai lembaga pemasyarakatan, Masyarakat. Lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan menggunakan pola pembinaan bertahap yang dikenal dengan tahapan pembinaan.

Adapun tahapan –tahapan pembinaan tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Tahap Pertama

---

<sup>5</sup> Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.Si, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Cendikia Mulia Mandiri, Medan, 2021, hlm 16

Tahap pertama atau disebut tahap admisi dan orientasi merupakan tahap pengenalan narapidana. Dalam tahap ini narapidana belum mendapat pembinaan. Petugas hanya melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian terhadap narapidana mengenai latar belakang pendidikan, sebab ia melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi dan sebagainya. Setiap narapidana mempunyai satu orang wali yang ditunjuk dari petugas Pemasyarakatan. Setiap wali biasanya mengampu kurang lebih empat narapidana. Wali bertugas mengawasi sikap, perilaku, tingkah laku dan mengamati perkembangan narapidana serta menilainya.

Apabila hasil pengamatan berorientasi baik, narapidana dapat ditempatkan di blok atas sampai selesai menjalani 1/3 masa pidananya. Tahap ini merupakan tahap “*maximum security*” dimana dilakukan pengawasan yang ketat bagi narapidana dan belum diijinkan untuk berhubungan dengan masyarakat luar.

## 2. Tahap Kedua

Pembinaan tahap lanjut merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sampai dengan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahapan, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap pertama sampai dengan ½ (setengah) dari masa pidana yang bersangkutan. Pada tahap ini pengawasan yang dilakukan memasuki tahap Medium Security.

Apabila hasil evaluasi sidang TPP menyatakan bahwa narapidana telah menjalani tahap-tahap pembinaan sebelumnya dengan baik maka narapidana dapat melanjutkan ke tahap kedua yang waktunya dimulai sejak

berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana. dalam tahap ini narapidana dapat dipekerjakan di luar tembok lembaga pemasyarakatan tetapi masih dalam pengawasan petugas. pada tahap ini pengawasan sudah memasuki tahap *Minimum Security*. Pada tahap ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Pembebasan Bersyarat dengan pengawasan *Minimum Security* sebelum akhirnya dinyatakan bebas sesungguhnya.

### 3. Tahap Ketiga

Setelah narapidana berhasil menjalani tahap-tahap sebelumnya narapidana dapat melanjutkan pembinaan di tahap yang ketiga. Tahap pembinaan ini adalah tahap pembinaan yang terakhir, sehingga narapidana akan menjalani tahap ini sampai masa pidananya berakhir.

Menurut Bambang Purnomo, narapidana adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam suatu tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi masyarakat yang baik dan taat hukum.<sup>6</sup>

Setiap narapidana yang menempuh tahap ini dapat diintegrasikan dengan masyarakat luar berupa cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB).

b. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak didik.

---

<sup>6</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 180

Jadi pada dasarnya narapidana dipandang sebagai subyek yaitu mengandung arti narapidana juga dipandang sebagai manusia biasa yang memiliki kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan.<sup>1</sup>

Perlakuan narapidana berdasarkan prikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara tidak lepas dari cara-cara kehidupan didalam masyarakat tersebut, sesuai dengan rumusan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner* yang antara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi, hubungan-hubungan dan social.<sup>7</sup>

Dalam lembaga pemasyarakatan kelas IIb sidikalang petugas mengajarkan kepada narapidana muslim cara membaca iqro kegiatan ini rutin dilakukan untuk memberikan ilmu kepada narapidana muslim yang belum menguasai cara membaca iqro dengan benar, belajar membaca iqro dapat dilakukan narapidana didalam kamar dengan bantuan narapidana lain yang menguasai cara membaca iqro.

c. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja.

Setelah melakukan pendaftaran dapat dilakukan proses pembimbingan yang dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahapan pembimbingan klien pemasyarakatan diatur dalam Pasal 33 jo 40 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm. 174

Wujud pembimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien. Wujud bimbingan terhadap klien dapat diberikan secara khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan klien.

Jenis-jenis bimbingan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.<sup>1</sup> Guna meningkatkan ketrampilan narapidana, lembaga pemasyarakatan melalui seksi kegiatan kerja memberikan sarana dan pelatihan yang sesuai dengan bakat narapidana yang bersangkutan.

d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) menyatakan bahwa suasana yang aman dan tertib akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang hukum. Salah satu tolak ukur keberhasilan lapas adalah sejauh mana keamanan dan ketertiban dapat terpelihara. lapas merupakan miniatur dari kehidupan masyarakat yang sesungguhnya yang memiliki norma atau aturan, kebiasaan dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya.

Di dalam lapas akan tercipta komunikasi antar anggota masyarakat yang bersifat positif maupun yang negatif yang tidak bisa dihindari. Komunikasi yang positif berdampak kepada terciptanya keamanan dan ketertiban

yang kodusif bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas. Sebaliknya, komunikasi yang negatif dimana anggota masyarakat di Lapas tidak mengindahkan norma –norma , aturan -aturan dan budaya yang telah disepakati dapat memicu benturan antar WBP atau kelompok –kelompok di dalam blok.

### 3. Unsur-Unsur Lembaga Pemasyarakatan

Empat unsur penting yang menjamin berjalannya Sistem Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Empat unsur tersebut adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mau dibina, petugas Pemasyarakatan yang berintegritas, keluarga dan masyarakat, serta pihak swasta sebagai wadah pengembangan kreativitasnya.<sup>8</sup>

Adapun empat unsur penting pembinaan dan penegakan Sistem Pemasyarakatan tersebut juga diimbangi oleh empat kendala yang muncul akibat terus berkembangnya jenis kejahatan. Empat kendala tersebut adalah regulasi dan penerapannya, *over crowded*, sarana dan prasarana yang minim, serta sumber daya manusia yang pas-pasan.

Menurut Dusak, Pemasyarakatan jangan berkecil hati karena hampir semua negara di dunia menghadapi hal yang sama akibat perkembangan kejahatan. Tidak hanya di Indonesia dengan Sistem Pemasyarakatannya, hal ini dialami oleh hampir semua penjara di seluruh dunia.<sup>1</sup>

---

<sup>8</sup> <http://www.ditjenpas.go.id/dirjen-pas-ungkap-4-unsur-penting-dalam-sistem-pemasyarakatan>, diakses pada 21 juni 2022 pukul 21.00

#### 4. Struktur Lembaga Pemasyarakatan


Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik.<sup>9</sup>

##### Struktur Organisasi

1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan Anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi Pemasyarakatan;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* diakses pada 21 juni 2023 pukul 21.10



Gbr.1. Struktur Organisasi Lembaga pemasyarakatan<sup>1</sup>

A. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2. Direktorat Keamanan dan Ketertiban

Direktorat Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.



### 3. Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan kesehatan, serta rehabilitasi narapidana dan tahanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

### 4. Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

### 5. Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan kerja sama sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

#### 6. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

#### 7. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan**

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan pada dasarnya merupakan perbuatan yang berdampak untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itu kekerasan bisa dikatakan suatu kejahatan karena resiko yang ditimbulkan dari tindakan tersebut tidak berakhir positif. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi dimasyarakat, didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Berdasarkan pasal ini sudah jelas bahwa tindakan kekerasan merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa kekerasan yang dapat dihukum dan diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelum jauh kita membahas mengenai apa itu tindak pidana kekerasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Istilah yang biasa digunakan didalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”. Istilah ini muncul dan tumbuh dari kalangan kementerian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.<sup>10</sup>

Tindak pidana dapat disamakan dengan istilah Inggris yaitu *criminal act*. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Jadi untuk dapat dipidananya seseorang selain dari orang itu melakukan tindakan pidana orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*).<sup>1</sup>

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm.60.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka tindak pidana merupakan suatu tindakan atau tingkah laku dari seseorang atas kehendak sendiri atau pun orang lain yang dilakukan olehnya dan kelakuan tersebut merupakan suatu perbuatan yang yang dilarang sehingga timbul adanya suatu pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindakan tersebut dari perbuatan itu sendiri.

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dari pengertian tindak pidana maka kita akan berlanjut memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan. Sebelumnya kita sepakati bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain, sehingga kekerasan dapat kita golongan sebagai sebuah tindakan kejahatan.

Kekerasan dapat dirumuskan sebagai tindakan kesewenang-wenangan. Kekerasan merupakan akar dari kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma hukum yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan berarti, masyarakat tidak menghendaki adanya perbuatan tersebut dan sasaran untuk tidak membiarkan kejahatan dalam masyarakat adalah menuangkan dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukum (sanksi) bila perbuatan itu dilakukan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> J.E.Sahetapy, *Sebab-sebab Terjadinya Perkosaan di Jawa Timur*, UNAIR, Surabaya, 1992, hlm.16.

Kekerasan menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan la violencia di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. "kekerasan" yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.<sup>1</sup>

Kejahatan dengan kekerasan merupakan tindakan pidana yang sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yasmin Anwar Adang mengemukakan bahwa Membahas tentang tindakan kejahatan berupa kekerasan merupakan hal yang sulit, karena kejahatan kekerasan intinya merupakan tindakan anarkis yang bisa dilakukan oleh siapapun, misalnya tindakan berkelahi, menikam, memukul, menampar, menghantam, dan yang lainnya merupakan segala bentuk kejahatan kekerasan yang sering terjadi. Kejahatan kekerasan juga merupakan tindakan yang biasa namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.<sup>12</sup> Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

---

<sup>12</sup> Anwar Adang, Yesmil. *Kriminologi*. PT. Refika Aditama, Bandung. 2010

Tindak kekerasan sering terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tidak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik, Seringan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.

Pada awal 1960-an, banyak orang meyakini kebenaran gagasan Konrad Lorenz, seorang ethiolog (pakar "psikologi" binatang) asal Jerman, yang menyebutkan bahwa kekerasan, tak ubahnya rasa lapar, adalah naluri manusia sebagai bagian dari kodratnya yang jasmaniah. Di dasawarsa berikutnya, tahun 1970-an, orang lebih menaruh perhatian pada apa yang kemudian dinamai sebagai "lingkaran setan" kekerasan.<sup>1</sup>

Tindak kekerasan biasanya berwujud menjadi kejahatan. Menurut Soedarto, pada umumnya kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap barang atau orang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu.

Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP.

---

<sup>13</sup> Sudarto 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.hlm 113

2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP.
3. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP.
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP.
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Adapun unsur-unsur kejahatan dengan kekerasan seperti yang Bering dikemukakan dalam setiap perumusan kejahatan dengan kekerasan dalam KUHP terdiri dari: "Didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" mengandung pengertian bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan kejahatan pokok yang dimaksudkan untuk mempersiapkan diri bagi si pelaku.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satunya unsur penting yang harus ada berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan dari pihak lain yang dilukai. Dalam Bahasa Indonesia, kata kekerasan umumnya dipahami sebagai serangan fisik belaka yang menyebabkan luka, cacat atau ketidaknormalan pada fisik tertentu.

Secara sederhana dikatehut bahwa kejahatan dengan kekerasan mengakibatkan korban menderita luka berat, secara fisik maupun secara mental, meninggal dunia, harta miliknya berpindah tangan karena paksaan, kehormatannya dirusak.

Stephen Schafer, dalam suatu studinya mengenai kejahatan- kejahatan dengan kekerasan di Florida, mendasarkan rumusannya pada batasan Kelompok Internasional

pars Ahli PBB yang beranggapan bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat, serta perampokan, dan pencurian berat. Sedangkan pelaku kejahatan dengan kekerasan adalah mereka-mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:<sup>1</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:<sup>14</sup>

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm. 79



c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat di lihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusnya.

Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistik.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>1</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm. 80

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana).

Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana. Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.

Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Sementara itu, Schravendijk dalam buku Adam Chazawi membuat batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana secara rinci, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

### 3. Dasar Hukum Positif Tindak Pidana Kekerasan

Pada dasarnya istilah kekerasan fisik tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara terperinci, yang ada adalah istilah penganiayaan yang secara substansi dapat memberikan pemahaman mengenai kekerasan fisik yang diakibatkan karena suatu tindak pidana penganiayaan. Kekerasan fisik dalam tindak penganiayaan seperti diuraikan dalam pasal-pasal KUHP adalah bertujuan merugikan pihak korban secara fisik dan jasmani.

Pada pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 g ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bahwa setiap, orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>16</sup>

Pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah adanya tujuan yang patut yang hendak di capai oleh suatu perbuatan yang di sadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam ilmu hukum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui tentang unsure-unsur penganiayaan, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yang dituju.

a. Unsur kesengajaan, disebut juga dengan unsur subjektif. Kesengajaan dalam hal ini disamping ditujukan pada perbuatannya itu

---

<sup>16</sup> Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

b. Adanya perbuatan, disebut dengan unsur objektif. Unsur ini masih bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang kongkrit tidak terbatas wujudnya. Padahal yang terjadi pada umumnya adalah bahwa perbuatan tersebut mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, dengan kata lain bahwa yang boleh di pidana yaitu mereka yang menciptakan onregt (perbuatan yang melawan hukum).

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dipertegas larangan melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga)

Berdasarkan keterangan Pasal 5 di atas, dapat diambil kesimpulan yakni ada dua unsur kekerasan fisik dalam pengaturan UU PKDRT yaitu : adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan ditimbulkan.

a. Adanya perbuatan, yaitu adanya perbuatan atau adanya aksi dalam melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan berupa memukul, menendang, mencubit, mendorong, baik dengan tangan/kakinya maupun dengan alat atau senjata

b. Adanya akibat perbuatan, yakni adanya akibat dari perbuatan tersebut, yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan**

#### **1. Pengertian Warga Binaan**

Pasal 1 Undang–Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan : Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.<sup>1</sup>

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah: 1). Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun 2). Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun 3). Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

WBP sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Sistem pemasyarakatan secara tegas melindungi hak-hak WBP seperti hak untuk melakukan komunikasi, hak untuk dikunjungi, hak untuk mendapatkan remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan dan lain sebagainya.

Untuk mewujudkan sistem pembinaan terpadu, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan petugas Pemasyarakatan harus bangun sinergi dalam pelaksanaan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) baik di dalam lapas maupun bebas.

Dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan pembinaan WBP melalui Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan *assessment*.

## 2. Hak Hak Warga Binaan

Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru ini adalah pengaturan mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana yang terdapat dalam Pasal 7 - Pasal 11.<sup>17</sup>

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, disebutkan bahwa tahanan memiliki hak sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

---

<sup>17</sup> <https://www.jogloabang.com.pustaka> diakses pada 21 juni 2023 pukul 20.35

3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan layanan sosial; dan
11. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak yang telah disebutkan di atas, dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;

6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

1. berkelakuan baik;
2. aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pemberian hak yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.





## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas maupun variable yang diteliti.<sup>18</sup> Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai upaya yang dilakukan lapas dalam mencegah terjadinya kekerasan antar warga binaan didalam rutan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sidikalang) dan hambatan-hambatan yang dialami oleh lapas didalam mencegah terjadinya kekerasan antar warga binaan.

#### B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum sosiologis, dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam rumah tahanan di Lembaga pemasyarakatan.

#### C. Metode pendekatan

Berdasarkan jenis metode yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian observational research dengan cara survey, karena untuk mendapatkan data dalam penulisan ilmiah ini dilakukan dengan turun langsung ke Lembaga pemasyarakatan kelas IIB sidikalang dengan cara melakukan wawancara untuk mengumpulkan data dengan pihak – pihak yang berkepentingan didalam penelitian ini.

#### D. Sumber bahan hukum

Adapaun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>18</sup> Sunggono Bambang, 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*-Ed.1, hlm, 111. PT Gravindo Persada, Jakarta.

a. Sumber bahan hukum primer (*primary resource*)

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Adapun yang peneliti gunakan adalah data yang diperoleh langsung dari Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Sidikalang (*interview*) yang diperoleh peneliti dengan keterangan secara lisan.

b. Sumber bahan hukum sekunder (*secondary resource*)

Sumber bahan sekunder merupakan sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Lembaga pemasyarakatan, buku-buku, dan jurnal hukum.

c. Sumber bahan hukum tersier (*tertiary resource*)

Sumber bahan hukum tersier adalah sumber bahan hukum yang digunakan sebagai data ataupun tambahan dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, internet, kamus-kamus hukum, dan asas-asas penafsiran hukum.

## **E. Metode Analisis**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat, dimana penulis mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yang melalui wawancara.